



PUTUSAN

Nomor 18/Pdt.G/2018/PN MII

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Malili yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata gugatan pada pengadilan tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

1. ARSYAD bin SAHE, lahir di Pangkep, tanggal 04 Juni 1976 (42 tahun), Pekerjaan Petani, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Islam, bertempat tinggal di Bulu Sipong RT-001/RW-001, Desa Bara Batu, Kecamatan Labakkang, Kabupaten Pangkep, pemegang KTP NIK : 7310070406760001, yang dalam hal ini disebut **Penggugat-I**;

2. MUHAMMAD ARIFIN bin DAMANG, lahir di Labakkang (Pangkep), tanggal 22 Agustus 1969 (49 tahun), Pekerjaan Petani, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Islam, bertempat tinggal di Bulu Sipong RT-002/RW-001, Desa Bara Batu, Kecamatan Labakkang, Kabupaten Pangkep, pemegang KTP NIK : 7310072208690004, yang dalam hal ini disebut **Penggugat-II**;

3. SAKKA bin TARI, lahir di Bulu Sipong (Pangkep), tanggal 01 November 1946 (72 tahun), Pekerjaan Petani, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Islam, bertempat tinggal di Bulu Sipong RT-001/RW-001, Desa Bara Batu, Kecamatan Labakkang, Kabupaten Pangkep, pemegang KTP NIK : 7310070111460001, yang dalam hal ini disebut **Penggugat-III**;

Dalam hal ini memberikan Kuasa Kepada **ANDI ASRIZAL, SH., MH. dan SAPRI DG LAWA, SH.**, adalah Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum dari Kantor Advokat “ **Andiasrizal & Associations** “ beralamat di Jalan Pampang, Komplek Aswip 2, Blok M No.5, Kelurahan Pampang, Kecamatan Panakukang, Kota Makassar, bertindak menurut Hukum selaku Kuasa berdasarkan surat Kuasa Khusus tertanggal 27 Januari

Halaman 1 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 18/Pdt.G/2018/PN MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2018 yang telah didaftarkan Kepada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Malili Reg. No.17/SK/PDT/2018/PN. MLL, selanjutnya disebut sebagai **KUASA PARA PENGUGAT** ;

MELAWAN :

FAHRIMUDDIN MALIK, lahir di Palopo, tanggal 13 Mei 1966 (52 tahun), Pekerjaan Wiraswasta, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Islam, bertempat tinggal di Jalan Libukang 9 No. 2, Desa Benteng, Kecamatan Wara Timur, Kota Palopo, dalam hal ini disebut sebagai **Tergugat**;

Dalam hal ini memberikan Kuasa Kepada **AGUS MELAS, SH., MH & Parnert** adalah Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum dari Kantor Advokat “ **AGUS MELAS, SH., MH. & Partnert**” beralamat di Jalan Batara Nomor 58, Dusun Kasa, Desa Lampenai, Kecamatan Wotu, Kabupaten Luwu Timur, bertindak menurut Hukum selaku Kuasa berdasarkan surat Kuasa Khusus tertanggal 5 Maret 2018 yang telah didaftarkan Kepada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Malili Reg. No. 27/SK/PDT/2018/PN. MLL, selanjutnya disebut sebagai **KUASA TERGUGAT**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca :

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Malili tertanggal 5 Februari 2018 Nomor : 18/Pen.Pdt.G/2018/PN Mll tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan memutus perkara tersebut;
2. Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malili tertanggal tertanggal 5 Februari 2018 Nomor : 18/Pen.Pdt.G/2017/PN Mll tentang penetapan hari persidangan terhadap perkara tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat yang berhubungan dengan perkara tersebut;

Telah mendengar kedua belah pihak yang berperkara serta segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan khususnya pembuktian para pihak;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 3 Februari 2018 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan

Halaman 2 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 18/Pdt.G/2018/PN Mll



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Malili pada tanggal 5 Februari 2018 dalam Register Nomor: 18/Pdt.G/2018/PN MII telah mengajukan gugatan terhadap Tergugat sebagai berikut:

Adapun Gugatan Penggugat di dasari atas hal-hal berikut ini :

1. Bahwa Penggugat-I,II,III bersama Jamaluddin mereka semula selaku pihak pembeli atas lahan yang terletak di emperan sungai Dusun Cerekang, Desa Manurung, Kecamatan Malili kepunyaan M. Dg. Mamala, selanjutnya Tergugat adalah pihak yang mengaku sebagai ahli waris dari penjual lahan yang bernama M. Dg. Mamala mengambil alih hak-hak M. Dg. Mamala;
2. Bahwa disekitar tahun 1998 Penggugat-I, II, III dan Jamaluddin dipertemukan dengan Daeng Mamala melalui orang yang bernama Saraka di rumah Pammula di Salo Ciu, Kec. Malili. Pada waktu itu M. Dg. Mamala menguasai lahan atau lokasi lebih dari 25 Hektoare berupa tanah rawah di bantaran sungai yang dipenuhi tumbuhan nipa dan bakau yang terletak di Dusun Cerekang, Desa Manurung, Kecamatan Malili dengan batas-batas :
 - Utara Sungai;
 - Timur Sungai;
 - Barat lokasi kepunyaan Mandu, Saraka dan Colli;
 - Selatan lokasi Sule;
3. Bahwa dalam pertemuan itu M. Dg. Mamala menawarkan harga obyek dalam bentuk biaya ganti rugi lahan sebesar Rp. 800.000, (delapan ratus ribu rupiah) per hektoare kepada Para Penggugat dan Jamaluddin;
4. Bahwa berselang beberapa hari setelah pertemuan (point-2 dan 3) tersebut di atas lalu mereka bersama-sama datang melakukan kunjungan ke lokasi untuk meninjau lahan tersebut, pada waktu itu turut pula dihadiri Saraka bersama Pammula kemudian hasil peninjauan lokasi tersebut para Penggugat dan Jamaluddin menyetujui penawaran biaya ganti rugi yang ditawarkan M. Dg. Mamala kepada para Penggugat dan Jamaluddin dengan harga Rp. 800.000, (delapan ratus ribu) per hektoare, selanjutnya para Penggugat dan Jamaluddin menyatakan kesediaannya untuk membeli dengan cara membayar ganti rugi lahan secara bertahap yang seluruhnya seluas sekitar 25 Hektoare untuk dibagi bersama oleh para Penggugat dan Jamaluddin pernyataan dan kesediaan para Penggugat dan Jamaluddin tersebut disetujui oleh M. Dg. Mamala;
5. Bahwa dari luas sekitar 25 Hektoare tersebut para Penggugat bersama Jamaluddin sepakat melakukan pembagian luas lahan dan besar pembayarannya sebagai beban masing-masing untuk disetor kepada M. Dg.Mamala adalah sebagai berikut :

Halaman 3 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 18/Pdt.G/2018/PN MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5.1. Penggugat-I membeli seluas 8 Hektoare dengan harga Rp. 6.400.000,- (enam juta empat ratus ribu rupiah) dengan batas-batas :

Utara : Sungai;

Timur : Sungai;

Selatan : Lokasi tambak Muh Arifin (Penggugat-II); dan

Barat : Lokasi tambak Sakka (Penggugat-III)

Selanjutnya dalam perkara ini disebut **objek sengketa-1**;

5.2. Penggugat-II membeli seluas 5 Hektoare dengan harga Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) dengan batas-batas :

Utara : Lokasi tambak Arsyad dan Sakka (Penggugat-I dan III);

Timur : Sungai;

Selatan : Lokasi tambak Jamaluddin; dan

Barat : Lokasi tambak Colli;

Selanjutnya dalam perkara ini disebut **objek sengketa-2**;

5.3. Penggugat-III membeli seluas 8 Hektoare dengan harga Rp. 6.400.000,- (enam juta empat ratus ribu rupiah) dengan batas-batas :

Utara : Sungai;

Timur : Lokasi tambak Arsyad (Penggugat-I);

Selatan : Lokasi tambak Arifin (Penggugat-II); dan

Barat : Lokasi tambak Mandu dan Saraka;

Selanjutnya dalam perkara ini disebut **objek sengketa-3**;

5.4. Jamaluddin membeli seluas 4 Hektoare dengan harga Rp. 3.200.000,- (tiga juta dua ratus ribu rupiah) batas-batas :

Utara : Lokasi tambak Arifin (Penggugat-II);

Timur : Sungai;

Selatan : Lokasi tambak Sule; dan

Barat : Lokasi tambak Iting;

6. Bahwa dari pembagian obyek (point-5) tersebut di atas M. Dg. Mamala melaporkan kepada Kepala Desa Manurung yang pada waktu itu dijabat Karlin Kalili, oleh Karlin Kalili membuat surat kelompok bagi para Penggugat dan Jamaluddin yang menempatkan Penggugat-I sebagai ketua kelompok karena pada waktu itu pembeli tanah dari M. Dg. Mamala di sekitar lokasi lahan tersebut tidak cuma para Penggugat berteman melainkan masih banyak lagi yang lainnya;

7. Bahwa antara Penggugat-I dan III sepakat untuk menggabungkan nilai bayarnya untuk disetor kepada M. Dg. Mamala yakni obyek sengketa-1 dan 3 sejumlah 16 Hektoare dengan jumlah harga Rp. 12.800.000 (dua belas juta delapan ratus ribu rupiah) lain dengan Penggugat-II dan Jamaluddin

Halaman 4 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 18/Pdt.G/2018/PN MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mereka masing-masing melakukan setoran secara sendiri-sendiri kepada M. Dg. Mamala;

8. Bahwa pembayaran biaya ganti rugi lahan tahap pertama yang telah disetor oleh para Penggugat kepada M. Dg. Mamala dengan perincian sebagai berikut :

8.1. Setoran Penggugat-I dan II;

- Uang tunai sebesar Rp. 8.000.000, (delapan juta rupiah) pada tanggal 6 Mei 1998;
- Uang tunai sebesar Rp. 3.200.000, (tiga juta dua ratus ribu rupiah) pada tanggal 25 Desember 1998;
- Jumlah Rp. 11.200.000, (sebelas juta dua ratus ribu rupiah);

8.2. Setoran Penggugat-II;

- Uang tunai sebesar Rp. 4.000.000, (empat juta rupiah) pada tanggal 19 Mei 1998;

9. Bahwa sekitar pertengahan tahun 1998 setelah para Penggugat melakukan kewajibannya sebagaimana uraian (point-8) tersebut di atas, M. Dg. Mamala melakukan peralihan hak untuk menerima setoran pelunasan ganti rugi objek sengketa yang membebani para Penggugat dari dirinya kepada Tergugat dengan cara membuat surat persetujuan peralihan hak dari Tergugat kepada Penggugat-I selaku ketua kelompok dari mereka Penggugat-II, III dan Jamaluddin dihadapan Kepala Desa Manurung Karlin Kalili tanggal 10 Agustus 1998 lalu kemudian Kepala Desa Manurung Karlin Kalili menyerahkan surat tersebut kepada Penggugat-I;

10. Bahwa dengan dasar surat persetujuan peralihan hak dari Tergugat kepada Penggugat-I tersebut para Penggugat menggarap lahan masing-masing yakni obyek sengketa-1, 2 dan 3 dibangun dengan cara tradisional dari lahan rawa yang dipenuhi tumbuhan nipa dan bakau menjadi empang berproduksi;

11. Bahwa sekitar tahun 2005 setelah Kepala Desa Manurung Karlin Kalili meninggal dunia Tergugat menghubungi Kepala Desa Manurung yang pada waktu itu dijabat oleh M. Arsyad T (pengganti Karlin Kalili) untuk dibuatkan surat keterangan peralihan hak atas tanah dari Tergugat kepada para Penggugat, selanjutnya para Penggugat diminta oleh Kepala Desa Manurung M. Arsyad untuk datang bertandatangan namun pada waktu itu surat peralihan tersebut belum diserahkan kepada para Penggugat karena Tergugat belum bertandatangan;

Halaman 5 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 18/Pdt.G/2018/PN MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa sebelum surat peralihan hak atas tanah dari Tergugat kepada para Penggugat diterima oleh para Penggugat, Tergugat melakukan penagihan pelunasan lahan (obyek sengketa) kepada para Penggugat dengan perincian setoran sebagai berikut :

12.1. Setoran Penggugat-II;

- Uang tunai sebesar Rp. 1.000.000, (satu juta rupiah) pada tanggal 2 Mei 2005;
- Uang tunai sebesar Rp. 1.000.000, (satu juta rupiah) pada tanggal 25 Oktober 2005;

12.2. Setoran Penggugat-I dan III;

- Uang tunai sebesar Rp. 4.000.000, (empat juta rupiah) disekitar bulan Agustus 2005 pada waktu Tergugat mendatangi Penggugat-III di Desa Bara Batu, Kec. Labakkang, Kab. Pangkep;

12.3. Total uang setoran Penggugat-I dan III kepada M. Dg. Mamala bersama Tergugat sebesar Rp. 15.200.000, (lima belas juta dua ratus ribu rupiah);

12.4. Total uang setoran Penggugat-II kepada M. Dg. Mamala bersama Tergugat sebesar Rp. 6.000.000, (enam juta rupiah);

13. Bahwa setelah Tergugat melakukan penagihan sebagaimana (point-11) tersebut di atas, Tergugat menyampaikan pesan kepada Penggugat-I dan III melalui Penggugat-II dan seorang bernama Saraka agar datang mengambil surat keterangan peralihan hak atas tanahnya di Pak Arsyad Kepala Desa Manurung karena Tergugat sudah menandatangani surat itu, lalu Penggugat-I memenuhi pesan Tergugat untuk datang mengambil surat keterangan peralihan hak atas tanah objek sengketa-1, 2 dan 3 kepunyaan para Penggugat tersebut pada Pak Arsyad;

14. Bahwa karena lahan yang dibangun oleh para Penggugat (obyek sengketa-1, 2 dan 3) telah berhasil berproduksi lalu Tergugat mendatangi Penggugat-I untuk melakukan tambahan biaya ganti rugi dengan alasan biaya ganti rugi lahan bukan Rp. 800.000, (delapan ratus ribu rupiah) perheктоarenya seperti yang disepakati semula antara para Penggugat dengan M. Dg. Mamala akan tetapi Rp. 2.000.000, (dua juta rupiah) perheктоarenya;

15. Bahwa karena Tergugat merasa kesal akibat gagalnya memperoleh setoran tambahan sebesar Rp. 1.200.000, (satu juta dua ratus ribu rupiah) perheктоarenya dari para Penggugat lalu Tergugat melapor pidanakan Penggugat-I pada Kepolisian setempat perihal tuduhan

Halaman 6 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 18/Pdt.G/2018/PN MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyimpan surat keterangan peralihan hak atas tanah palsu, karena Kepala Desa Manurung M. Arsyad T telah meninggal dunia sehingga Penggugat-I sulit untuk memperoleh pertanggungjawaban surat keterangan peralihan hak atas tanah tersebut yang dibuat Kepala Desa M. Arsyad T sehingga Penggugat-I dijatuhi sanksi pidana;

16. Bahwa Tergugat secara jelas dan nyata telah menerima uang setoran pelunasan sisa harga objek sengketa-1, 2 dan 3 dari para Tergugat lalu gagal memperoleh setoran tambahan yang diinginkan Tergugat sebagaimana (point-12) tersebut di atas sehingga Penggugat-I dilaporkan dengan tuduhan menyimpan surat palsu merupakan bentuk itikat jahat bagi Tergugat;

17. Bahwa sekitar bulan Desember 2017 pada saat Penggugat-I menjalani sanksi pidana tersebut, Tergugat melakukan penyerobotan di atas objek sengketa-1 dan II lalu menguras isi empang berupa udang dan ikan siap panen sehingga mengakibatkan Penggugat-I dan II mengalami kerugian yang ditaksir sebagai berikut :

16.1. Di atas obyek sengketa-1 kepunyaan Penggugat-I senilai Rp.110.00.000, (seratus sepuluh juta rupiah);

16.2. Di atas obyek sengketa-2 kepunyaan Penggugat-II senilai Rp.60.000.000., (enam puluh juta rupiah);

18. Bahwa Tergugat secara jelas dan nyata telah melakukan penyerobotan di atas objek sengketa-1 dan 2 kepunyaan Penggugat-I dan II lalu menguras habis isi empang yang siap panen tanpa seizin dari Penggugat-I dan II merupakan bentuk perbuatan melawan hukum.

Berdasarkan hal-hal dan keterangan-keterangan serta penjelasan-penjelasan hukum sebagaimana tersebut dan telah terurai diatas, Maka dengan ini Penggugat Mohon dengan segala kerendahan hati serta dengan penuh rasa hormat dihadapan Ketua / Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara Perdata ini kiranya berkenan untuk segera memutuskan dengan AMAR putusan sebagai berikut :

MENGADILI :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa tanah rawah yang semula dipenuhi tumbuhan nipa dan bakau sekarang menjadi tanah empang terletak di emperan sungai Dusun Cerekang, Desa Manurung, Kecamatan Malili yang terdiri dari :

2.1. Obyek sengketa-1 seluas 8 hektare dengan batas-batas :

Utara : Sungai;

Halaman 7 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 18/Pdt.G/2018/PN MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Timur : Sungai;

Selatan : Lokasi tambak Muh Arifin (Penggugat-II); dan

Barat : Lokasi tambak Sakka (Penggugat-III);

2.2. Objek sengketa-2 seluas 5 hektare dengan batas-batas :

Utara : Lokasi tambak Arsyad dan Sakka (Penggugat-I dan III);

Timur : Sungai;

Selatan : Lokasi tambak Jamaluddin; dan

Barat : Lokasi tambak Colli;

2.3. Objek sengketa-3 seluas 8 hektare dengan batas-batas :

Utara : Sungai;

Timur : Lokasi tambak Arsyad (Penggugat-I);

Selatan : Lokasi tambak Arifin (Penggugat-II); dan

Barat : Lokasi tambak Mandu dan Saraka;

Adalah bahagian dari lahan yang telah dijual oleh M. Dg. Mamala kepada para Penggugat melalui pembayaran ganti-rugi secara bertahap untuk dibangun empang;

3. Menyatakan pula bahwa kesepakatan harga biaya ganti rugi penjualan lahan objek sengketa-1, 2 dan 3 dari M. Dg. Mamala kepada para Penggugat berikut dengan lahan tanah kepunyaan Jamaluddin yang seluruhnya seluas sekitar 25 hektare seharga Rp. 800.000, (delapan ratus ribu rupiah) per hektare adalah sah;

4. Menyatakan pula bahwa penyerahan uang setoran tahap pertama dan kedua harga ganti rugi lahan objek sengketa-1 dan 2 dari Penggugat-I kepada M. Dg. Mamala seluas sekitar 16 Hektare pada tanggal 6 Mei 1998 sebesar Rp. 11.200.000, (sebelas juta dua ratus ribu rupiah) adalah sah;

5. Menyatakan pula bahwa penyerahan uang setoran tahap pertama harga ganti rugi lahan objek sengketa-2 dari Penggugat-II kepada M. Dg. Mamala seluas sekitar 5 hektare pada tanggal 19 Mei 1998 sebesar Rp. 4.000.000, (empat juta rupiah) adalah sah;

6. Menyatakan pula bahwa penguasaan dan penggarapan dari :

6.1. Penggugat-I di atas obyek sengketa-1 seluas 8 hektare dengan batas-batas :

Utara : Sungai;

Timur : Sungai;

Selatan : Lokasi tambak Muh Arifin (Penggugat-II); dan

Barat : Lokasi tambak Sakka (Penggugat-III)

Halaman 8 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 18/Pdt.G/2018/PN MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6.2. Penggugat-II di atas objek sengketa-2 seluas 5 hektare dengan batas-batas :

Utara : Lokasi tambak Arsyad dan Sakka (Penggugat-I dan III);

Timur : Sungai;

Selatan : Lokasi tambak Jamaluddin; dan

Barat : Lokasi tambak Colli;

6.3. Penggugat-III di atas obyek sengketa-3 seluas 8 hektare dengan batas-batas :

Utara : Sungai;

Timur : Lokasi tambak Arsyad (Penggugat-I);

Selatan : Lokasi tambak Arifin (Penggugat-II); dan

Barat : Lokasi tambak Mandu dan Saraka;

Adalah sah;

7. Menyatakan pula bahwa Tergugat bukan ahliwaris dari M. Dg. Mamala dan tidak berhak merobah kesepakatan antara M. Dg. Mamala dengan para Penggugat mengenai harga lahan yang telah disepakati Rp. 800.000, (delapan ratus ribu rupiah) perhektare menjadi Rp. 2.000.000, (dua juta rupiah) perhektare;

8. Menyatakan pula bahwa penyerahan uang dari Penggugat-II kepada Tergugat atas nama M. Dg Mamala tanggal 25 Mei 2005 dan 25 Oktober 2005 sebesar Rp. 2.000.000, (dua juta rupiah) sebagai pembayaran pelunasan atas objek sengketa-2 adalah sah;

9. Menyatakan pula bahwa penyerahan uang dari Penggugat-III kepada Tergugat atas nama M. Dg Mamala di Desa Bara Batu, Kecamatan Labakkang, Kabupaten Pangkep sebesar Rp. 4.000.000, (empat juta rupiah) adalah sah sebagai pembayaran tambahan atas objek sengketa-1 dan 3;

10. Menyatakan pula bahwa Tergugat mengambil alih penguasaan dan menduduki objek sengketa-1 dan 2 lalu menguras isi udang dan ikan siap panen tanpa seizin dari Penggugat-I dan II adalah perbuatan melawan hukum;

11. Menghukum Tergugat untuk meninggalkan objek sengketa-1 dan 2 dan menyerahkan kepada Penggugat-I dan II dalam keadaan sempurna;

12. Menghukum pula Tergugat untuk membayar kerugian Penggugat-I dan II akibat pengambil alihan objek sengketa-1 dan 2 lalu menguras isi udang dan ikan siap panen yang ada di atasnya yang seluruhnya ditaksir senilai Rp. 170.00.000, (seratus tujuh puluh juta rupiah);

13. Menghukum pula Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Halaman 9 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 18/Pdt.G/2018/PN MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subsidaire :

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya
(ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa pada permulaan sidang yang telah ditentukan, telah datang dan menghadap di persidangan, untuk Para Penggugat datang menghadap kuasanya tersebut, dan Tergugat ternyata tidak hadir meskipun telah dipanggil dengan patut dan ternyata ketidakhadirannya itu disebabkan dengan alasan yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 154 RBg Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara Para Pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Mahyudin, SH. sebagai Mediator berdasarkan Penetapan Nomor 18/Pdt.G/2018/PN MII dan telah berusaha dan memberikan kesempatan waktu kepada kedua belah pihak yang berperkara untuk melakukan perdamaian, akan tetapi berdasarkan laporan Mediator, Tanggal 14 Maret 2018 upaya tersebut tidak berhasil (surat pernyataan kegagalan hasil proses mediasi terlampir dalam berkas perkara);

Menimbang, bahwa karena upaya perdamaian tidak berhasil kemudian pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan dimana Para Penggugat menyatakan tetap pada isi surat gugatannya tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut, Kuasa Tergugat, memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut :

A. DALAM EKSEPSI

- Bahwa gugatan Para Penggugat kekurangan pihak "plurium litis consortium", tidak lengkap karena masih ada orang yang harus ditarik sebagai Tergugat yaitu ahli waris dari M. Dg. Mamala oleh karena para Penggugat mengatakan kalau obyek sengketa dahulu adalah kepunyaan dari M. Dg. Mamala;
- Bahwa gugatan para Penggugat kabur karena antara posita dengan petitum ada yang tidak konsisten karena pada dalil tertentu Para Penggugat mengatakan kalau Tergugat bukanlah ahli waris dari M. Dg. Mamala namun pada petitum para Penggugat dengan keras meminta penyerahan uang dari Penggugat II kepada Tergugat atas nama M. Dg. Mamala tanggal 25 Mei 2005 dan 25 Oktober 2005 adalah benar dan sah, oleh karena ketidakkonsistennya dalil posita dan petitum gugatan para Penggugat ini maka menjadi kabur dan patut untuk dikesampingkan;

Halaman 10 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 18/Pdt.G/2018/PN MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa gugatan para Penggugat semakin tidak jelas atau kabur oleh karena apa maksud gugatan ini perbuatan melawan hukum atau gugatan tuntutan ganti rugi, hal tersebut dapat kita lihat pada petitum 10 s/d 12;
- Bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat kekurangan pihak dan kabur sehingga gugatan Para Penggugat patut untuk dinyatakan tidak dapat diterima;

B. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa secara tegas Tergugat menolak segala dalil-dalil Gugatan Penggugat kecuali apa yang telah diakuinya sendiri secara tegas dan atau sepanjang berkesesuaian dengan dalil-dalil dalam jawaban Tergugat;
2. Bahwa berdasar dalil gugatan Penggugat pada point 3 s/d point 9 semakin kuat kalau Para Penggugat menarik semua ahli waris M. Dg. Mamala sebagai pihak tergugat dalam perkara ini oleh karena menyebut M. Dg. Mamala sebagai orang yang pernah menawarkan tanah yang menjadi obyek sengketa saat ini;
3. Bahwa atas dalil gugatan para Penggugat pada point 11 adalah dalil yang tidak benar karena Tergugat tidak pernah menghubungi Kepala Desa Manurung untuk meminta dibuatkan surat keterangan peralihan hak atas tanah dari Tergugat ke para Penggugat;
4. Bahwa dalil gugatan para Penggugat pada point 12 s/d 18 adalah dalil yang tidak benar apalagi dalam perkara ini telah ada putusan perkara pidananya yang mana Penggugat I sebagai pelaku tindak pidana pemalsuan surat yang menjadi dasar Para Penggugat untuk menggugat telah terbukti palsu, bahkan putusan pidananya sudah sampai pada tingkat Kasasi dan tetap Penggugat I terbukti bersalah dan dihukum atas perbuatannya;
5. Bahwa untuk selebihnya Tergugat akan bantah dalil-dalil Para Penggugat pada saat sidang pembuktian;

Berdasarkan uraian hukum tersebut di atas, mohon kiranya Ketua Pengadilan Negeri Malili cq, Ketua/Majelis Hakim kiranya memeriksa, mengadili dan memutuskan sebagaimana berikut ini :

A. DALAM EKSEPSI

- Menerima dan mengabulkan eksepsi-eksepsi Tergugat;

B. DALAM POKOK PERKARA

Halaman 11 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 18/Pdt.G/2018/PN MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menolak gugatan Para Penggugat seluruhnya, setidaknya tidaknya menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima;
2. Menghukum Para Penggugat dalam Konvensi untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Atau sekiranya Hakim berpendapat lain :

Mohon putusan seadil-adilnya dan bersesuaian hukum.

Menimbang, bahwa atas jawaban Kuasa Tergugat, Penggugat/Kuasa Penggugat telah mengajukan Repliknya secara tertulis tertanggal 11 April 2018 yang kemudian ditanggapi dengan Duplik secara lisan oleh Kuasa Tergugat. Replik dan Duplik mana selengkapnya terlampir dalam berkas perkara ini dan untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan dengan seksama ;

Menimbang, bahwa Para Penggugat dan Kuasanya untuk menguatkan dalil gugatannya telah mengajukan surat-surat bukti dipersidangan, yang antara lain :

1. Fotokopi sesuai asli Kwitansi tertanggal 6 Mei 1998, atas nama Sakka, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi sesuai asli Kwitansi tertanggal 19 Mei 1998, atas nama M. Aripin, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi sesuai asli Kwitansi tertanggal 2 Mei 2005, atas nama Arifin, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi sesuai asli Surat Keterangan Ganti Rugi Garapan, tertanggal 25 Oktober 2005, atas nama Parimuddin Malik dan Arifin, selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotokopi sesuai asli Surat Tanda Penerimaan, tertanggal 27 Juli 2016, selanjutnya diberi tanda P-5.a;
6. Fotokopi dari fotokopi Surat Persetujuan Pengalihan Hak, atas nama Farimuddin Malik dan Ressa, selanjutnya diberi tanda P-5.b;
7. Fotokopi sesuai asli Surat Pernyataan, tertanggal 10 Agustus 1998, atas nama Farimuddin Malik, selanjutnya diberi tanda P-5.c;
8. Fotokopi dari fotokopi Surat Keterangan Pengalihan Hak, tertanggal 3 Mei 2005, atas nama Parimuddin Malik dan Sakka, selanjutnya diberi tanda P-5.d;
9. Fotokopi dari fotokopi Surat Perintah Penahanan (Tingkat Penuntutan) Nomor : Print-32/R.4.34/Ep.2/05/2017, tertanggal 26 Mei 2017, atas nama Arsyad Sahe Alias Arsyad Alias Ressa, selanjutnya diberi tanda P-6;

Halaman 12 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 18/Pdt.G/2018/PN MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Fotokopi sesuai asli Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2006, tertanggal 3 Januari 2006, atas nama Muh Arifin Narhaeni, selanjutnya diberi tanda P-7;
11. Fotokopi sesuai asli Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan Tahun 2007, atas nama Sakka, selanjutnya diberi tanda P-8;
12. Fotokopi sesuai asli Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2014, tertanggal 20 April 2014, atas nama Maripin, selanjutnya diberi tanda P-9;
13. Fotokopi sesuai asli Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2014, tertanggal 20 April 2014, atas nama Sakka, selanjutnya diberi tanda P-10;
14. Fotokopi sesuai asli Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2015, tertanggal 01 April 2015, atas nama Sakka, selanjutnya diberi tanda P-11;
15. Fotokopi sesuai asli Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2016, tertanggal 01 April 2016, atas nama Arsad Sahe, selanjutnya diberi tanda P-12;
16. Fotokopi sesuai asli Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan Tahun 2017, tanggal 01 Mei 2017, atas nama Maripin, selanjutnya diberi tanda P-13;
17. Fotokopi dari fotokopi Tuntutan Pidana No. Reg. Perkara : PDM-18/MLI/Ep.2/05/2017, tertanggal 01 Agustus 2017, atas nama Arsyad Sahe Alias Arsyad Alias Ressa, selanjutnya diberi tanda P-14;
18. Asli Surat Pernyataan Penyaksian, tertanggal 19 Maret 2018, atas nama H. Syamsu Muhadi, Sm.Hk., selanjutnya diberi tanda P-15;
19. Fotokopi dari fotokopi Sertipikat Hak Milik No. 01990 tertanggal 28 Juli 2016, atas nama Jamaluddin, selanjutnya diberi tanda P-16;
20. Fotokopi dari fotokopi Sertipikat Hak Milik No. 01995 tertanggal 28 Juli 2016, atas nama Jamaluddin, selanjutnya diberi tanda P-17;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti tersebut telah diberi meterai secukupnya dan dimuka persidangan telah dicocokkan dengan surat aslinya atau salinan/turunan surat aslinya yang ternyata telah sesuai sehingga dapat dijadikan alat bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat-alat bukti surat tersebut, Penggugat juga mengajukan Saksi-saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya yaitu:

Halaman 13 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 18/Pdt.G/2018/PN MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. SAKSI SARAKA, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Arsyad, M. Arifin, Sakka, Fahrимуddin dan Dg. Mamala;
- Bahwa saksi kenal mereka di empang;
- Bahwa saksi kenal dengan Arsyad karena satu kampung dan juga saksi yang menunjukkan lokasi sebelum dibeli;
- Bahwa Arsyad membeli lokasi dari Dg. Mamala;
- Bahwa harga lokasi perhektar Rp. 800.000,-(delapan ratus ribu rupiah) dibayar 2 (dua) kali;
- Bahwa yang membeli lokasi waktu itu adalah Arsyad, M. Arifin, Colli, Sakka, Maudu, Saraka, dan Jamal;
- Bahwa, kelompok Arsyad terdiri dari : Arsyad, M. Arifin, Sakka dan Jamal;
- Bahwa ada kelompok lain yang membeli lokasi yaitu kelompok Saraka yang terdiri dari : Saraka, Colli dan Maudu;
- Bahwa saksi tidak melihat saat Arsyad serahkan uang kepada Dg. Mamala;
- Bahwa saksi dengar Arsyad dan kelompoknya sudah membayar, tetapi tidak melihat saat pembayaran;
- Bahwa, Arsyad bersama Sakka membeli lokasi seluas 10 (sepuluh) hektar;
- Bahwa luas lokasi yang dibeli oleh Arifin seluas 5 (lima) hektar, Sakka seluas 5 (lima) hektar, Jamal seluas 4 (empat) hektar dengan harga masing-masing Rp. 800.000,-(delapan ratus ribu rupiah) perhektar;
- Bahwa waktu lokasi dibeli kondisinya berupa hutan;
- Bahwa lokasi dibeli pada tahun 1998;
- Bahwa saksi melihat lokasi digarap Arsyad dan kawan-kawan karena waktu itu saksi juga sama-sama menggarap di lokasi miliknya;
- Bahwa waktu itu kayu besar disenso sedangkan nipah ditebas pakai parang;
- Bahwa empang digali menggunakan beko atau hekxa;
- Bahwa Arsyad yang mendatangkan beko atau hekxa dari Barru;
- Bahwa waktu lokasi dikerjakan, Tergugat tidak ada di lokasi;
- Bahwa Tergugat datang setelah empang jadi;
- Bahwa luas empang yang dikuasai oleh Arsyad seluas 10 (sepuluh) hektar;

Halaman 14 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 18/Pdt.G/2018/PN MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah selesai pekerjaan, luas empang yang dibuat setelah diukur ulang adalah 16 (enam belas) hektar, yang terdiri dari 10 (sepuluh) hektar milik Arsyad dan Sakka, 4 (empat) hektar lokasi yang tidak jadi dibeli oleh Padoe dan 2 (dua) hektar merupakan kelebihan tanah yang dikerjakan;
- Bahwa saksi tidak tahu kelebihan 6 (enam) hektar tersebut dibayar sama siapa, tapi Arsyad mengaku sudah membayar kelebihan lokasi tersebut;
- Bahwa sebelumnya Tergugat tidak pernah garap obyek sengketa, setelah jadi empang baru Tergugat datang mengakui obyek sengketa sebagai miliknya;
- Bahwa lokasi yang 4 (empat) hektar milik orang Pinrang yang tidak jadi diambil karena lokasinya di pinggir;
- Bahwa Arsyad langsung ke Dg. Mamala dan mengambil lokasi yang 4 (empat) hektar;
- Bahwa, lokasi menjadi 16 (enam belas) hektar sengaja dilebihkan;
- Bahwa 16 (enam belas) hektar empang dipunyai oleh Arsyad dan Sakka;
- Bahwa pembayaran lokasi dilakukan dengan cara dicicil;
- Bahwa setiap dari Pangkep kalau ada uang, harga lokasi dibayar kepada Dg. Mamala;
- Bahwa harga lokasi milik Arsyad dan Sakka telah lunas dan juga punya saksi telah lunas;
- Bahwa lokasi yang dibeli oleh saksi ada suratnya;
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat dan Dg. Mamala, tetapi tidak tahu hubungan mereka;
- Bahwa saksi tidak tahu pemilik lokasi;
- Bahwa uang dibayarkan kepada Dg. Mamala oleh Arsyad dan saksi juga membayar kepada Dg. Mamala;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang menanda tangani surat-surat;
- Bahwa saksi tidak melihat beko atau heksa diseberangkan ke lokasi;
- Bahwa saksi tidak tahu bagaimana sampai Tergugat yang tandatangan disurat sedangkan pembayaran dilakukan ke Dg. Mamala;
- Bahwa pembayaran dilakukan kepada Dg. Mamala karena Dg. Mamala yang mengurus surat-surat;
- Bahwa saksi tidak tahu perihal pembelian dari Dg. Mamala sedangkan surat-surat atas nama Fahrimumdin (Tergugat);

Halaman 15 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 18/Pdt.G/2018/PN MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang menanda tangani surat-surat, saksi hanya mengambil surat di Kantor Desa;
- Bahwa surat sudah jadi waktu surat diambil;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang bertanda tangan di surat-surat;
- Bahwa surat diambil di rumah Kepala Desa dan waktu itu surat sudah jadi;
- Bahwa saksi disuruh oleh Ketua RT yaitu Dolo untuk datang ke Kantor Desa untuk mengambil surat;
- Bahwa awalnya saksi bersama Arsyad datang ke rumah Dg. Mamala untuk tanya tanah yang bisa dibeli, lalu Dg. Mamala tunjukan obyek sengketa;
- Bahwa saksi pernah membayar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) untuk ganti garapan

2. SAKSI KHAIRUDDIN, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Bahwa saksi kenal dengan Arsyad;

Bahwa dulu ada kelompok yang dibentuk;

Bahwa saksi mempunyai empang di sekitar obyek sengketa yang jaraknya sekitar 500 (lima ratus) meter;

Bahwa luas empang milik Arsyad dan Sakka sekitar 16 (enam belas) hektar, Arifin sekitar 5 (lima) hektar;

Bahwa, mereka memperoleh lokasi dari Dg. Mamala sekitar tahun 1998;

Bahwa lokasi milik saksi juga diperoleh dari Dg. Mamala sekitar tahun 1998;

Bahwa lokasi sebelumnya berupa hutan belantara;

Bahwa lokasi obyek sengketa digarap oleh Arsyad dan Sakka;

Bahwa tahap pertama lokasi dirintis dengan menggunakan senso dan parang, tahap selanjutnya dengan menggunakan alat berat;

Halaman 16 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 18/Pdt.G/2018/PN MII



Bahwa alat berat didatangkan dari Barru oleh Arsyad dan kawan-kawan dan waktu itu saksi melihat sendiri;

Bahwa saksi mengerjakan sendiri lokasi miliknya dengan tenaga sendiri;

Bahwa obyek sengketa dibayar pajaknya oleh Arsyad dan Sakka;

Bahwa batas-batas obyek sengketa :

-
Sebelah Utara berbatasan dengan Sungai;
-
Sebelah Timur berbatasan dengan Sungai;
-
Sebelah Selatan berbatasan dengan Arifin;
-
Sebelah Barat berbatasan dengan Sakara dan Maudu;

Batas-batas lokasi milik Arifin :

-
Sebelah Utara berbatasan dengan Arsyad dan Sakka;
-
Sebelah Timur berbatasan dengan Sungai;
-
Sebelah Selatan berbatasan dengan Jama;
-
Sebelah Barat berbatasan dengan Colli;

Batas-batas lokasi milik Sakka :

-
Sebelah Barat berbatasan dengan Saraka dan Maudu;
-
Sebelah Timur berbatasan dengan Arsyad;

Bahwa Arsyad dan Sakka yang menggarap sendiri obyek sengketa;

Bahwa saksi tidak pernah lihat Tergugat menggarap di obyek sengketa, Tergugat hanya kadang-kadang datang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Arsyad mengatakan bahwa ia membeli lokasi dari Dg. Mamala;

Bahwa saksi tidak tahu cara pembelian lokasi obyek sengketa dari Dg. Mamala ke Arsyad dan Sakka;

Bahwa saksi pernah mendengar Dg. Mamala dan Arsyad cerita tentang jual beli obyek sengketa di rumah Pamula, di mana waktu itu ada saksi, ada Dg. Mamala, Dg. Pamula dan istrinya sekitar tahun 1998;

Bahwa saksi dengar Arsyad mau beli tanah Dg. Mamala awalnya 10 (sepuluh) hektar, sedangkan yang 6 (enam) hektar menyusul dibayar lagi;

Bahwa harga lokasi Rp. 800.000,-(delapan ratus ribu rupiah) perhektar, tetapi saksi tidak tahu cara pembayarannya;

Bahwa saksi tidak pernah melihat Arsyad serahkan uang kepada Dg. Mamala;

Bahwa untuk lokasi yang 6 (enam) hektar dibayar ke Dg. Mamala, tetapi saksi tidak melihat sendiri, tetapi diceritakan oleh Arsyad;

Bahwa sekarang obyek sengketa berupa empang dengan luas 16 (enam belas) hektar yang dimiliki oleh Arsyad dan Sakka;

Bahwa saksi tidak tahu surat-surat pembelian obyek sengketa;

Bahwa surat milik saksi tahun 2005 dibawakan oleh Dg. Mamala;

Bahwa surat-surat sudah ditandatangani;

Bahwa saksi kenal dengan Tergugat;

Bahwa saksi tidak tahu hubungan antara Tergugat dengan Dg. Mamala;

Bahwa saksi membeli lokasi dan membayar ke Dg. Mamala, Rp. 8.000.000,-(delapan juta rupiah) untuk 10 (sepuluh) hektar secara tunai;

Halaman 18 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 18/Pdt.G/2018/PN MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada surat milik saksi ada tandatangan Tergugat sebagai saksi dan Dg. Mamala tandatangan sebagai pemilik;

Bahwa saksi tidak pernah melihat surat-surat obyek sengketa;

Bahwa lokasi milik saksi sekitar 200 (dua ratus) meter sampai dengan 300 (tiga ratus) meter dari obyek sengketa yang dahulunya merupakan satu hamparan dan menurut cerita Dg. Mamala lokasi tersebut adalah miliknya;

Bahwa Saraka juga membeli lokasi dari Dg. Mamala;

Bahwa saksi tidak pernah bertemu dengan Arsyad di rumah Dg. Mamala;

Bahwa Dg. Mamala biasa berada di rumah Pamula;

Bahwa orang yang mau beli tanah biasa kumpul di rumah Pamula;

Bahwa pada tahun 2005 Tergugat pernah menerima uang Rp. 2.000.000,-(dua juta rupiah) dari masing-masing warga yang beli tanah disekitar lokasi, karena Tergugat mengaku tidak mendapat bagian;

Bahwa saksi juga ikut membayar karena tidak mau ribut;

Bahwa yang membayar Rp. 2.000.000,-(dua juta rupiah) ke Tergugat, sekitar 10 (sepuluh) orang;

Bahwa ada tandatangan kwitansi Rp. 300.000,-(tiga ratus ribu rupiah), lalu saksi mengambil surat di Kantor Desa dan membayar Rp. 1.700.000,-(satu juta tujuh ratus ribu rupiah) dan waktu itu Arsyad juga ada di situ;

Bahwa Dg. Mamala yang menulis sendiri kwitansi pembayaran dari orang yang beli tanah di rumah Pamula;

Bahwa saksi tidak tahu isi surat karena dikasi saja dari Kantor Desa;

Halaman 19 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 18/Pdt.G/2018/PN MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa sebelum saksi masuk ke lokasi, lokasi dalam satu hamparan;

Bahwa sepengetahuan saksi, lokasi milik Dg. Mamala atas pengakuannya;

Bahwa waktu itu Dg. Mamala ada menunjukkan surat-surat;

3. SAKSI COLLI SABBI, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Bahwa saksi kenal dengan Arsyad, Arifin, Sakka dan Jamal karena sama-sama dari Pangkep;

Bahwa mereka datang dari Pangkep dan membeli lokasi berupa hutan;

Bahwa Arsyad membeli lokasi seluas 8 (delapan) hektar, Sakka membeli lokasi seluas 8 (delapan) hektar, Arifin membeli lokasi seluas 5 (lima) hektar dan Jamal membeli lokasi seluas 4 (empat) hektar;

Bahwa lokasi yang dibeli terletak di Cerekang;

Bahwa saksi juga mempunyai lokasi seluas 4 (empat) hektar yang berbatasan pematang dengan obyek sengketa;

Bahwa lokasi dikerjakan dengan menggunakan senso, parang, kampak dan beko atau heksa;

Bahwa yang memasukan heksa adalah Pak Andi yang dibawa oleh H. Genda dari Barru;

Bahwa yang membawa heksa ke lokasi adalah H. Ancu;

Bahwa penggarapan obyek sengketa juga menggunakan heksa tersebut;

Bahwa lokasi saksi juga dibeko dengan menggunakan heksa dari Barru tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ongkos hekza dibayar ke Pak Andi dari Barru;

Bahwa Sakka dan Arifin yang membawa alat berat Pak Andi ke Malili untuk kerja empang;

Bahwa saksi tidak pernah melihat Tergugat di lokasi, apalagi menggarap obyek sengketa;

Bahwa waktu hekza masuk ke lokasi, saksi tidak tahu apakah Tergugat ada;

Bahwa dulu yang amankan lokasi adalah Wa Dalo;

Bahwa saksi pernah membayar Rp. 2.000.000,-(dua juta rupiah) pada tahun 2005 ke Tergugat karena tidak mendapat bagian dari Dg. Mamala, karena Tergugat mengaku bahwa lokasi adalah miliknya;

Bahwa saksi yang menyeter sendiri dengan cara dicicil dan waktu itu saksi dikasi surat;

Bahwa saksi membayar ke Tergugat karena sudah terlanjur dan ikut ramai saja;

Bahwa saksi membeli lokasi pada tahun 1998 dari Dg. Mamala seluas 4 (empat) hektar;

Bahwa yang juga membeli lokasi adalah Arsyad, Sule, Sakka, Saraka dan Arifin;

Bahwa saksi diajak oleh Saraka membeli tanah di sekitar lokasi obyek sengketa dengan cara dicicil;

Bahwa pembayaran lokasi milik saksi melalui kakaknya yaitu Saraka;

Bahwa, harga lokasi adalah Rp. 800.000,-(delapan ratus ribu rupiah) perhektar, jadi harga 4 (empat) hektar adalah Rp. 3.200.000,-(tiga juta dua ratus ribu rupiah) yang dibayar dua kali;

Halaman 21 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 18/Pdt.G/2018/PN MII



Bahwa saksi tidak pernah menyetor sendiri ke Dg. Mamala;

Bahwa lokasi milik saksi sudah lunas;

Bahwa surat dari Dg. Mamala dipegang oleh kakak saksi yaitu Saraka;

Bahwa saksi mengambil surat di rumah Kepala Desa, disuruh oleh Tergugat;

Bahwa Dg. Mamala sudah meninggal;

Bahwa saksi tidak tahu hubungan antara Dg. Mamala dengan Tergugat;

4. SAKSI ABDUL LATIF, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Arsyad, Sakka, Arifin dan Fahrimuddin;
- Bahwa permasalahan tentang tanah milik Arsyad;
- Bahwa lokasi obyek sengketa di Salo Nia, Desa Manurung;
- Bahwa lokasi obyek sengketa seluas 10 (sepuluh) hektar yang dibayar 3 (tiga) kali oleh Sakka, mertua dari Arsyad;
- Obyek sengketa merupakan milik Sakka dan Arsyad;
- Bahwa lokasi dibeli oleh Sakka dan Arsyad dari Dg. Mamala;
- Bahwa saksi juga membeli lokasi dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) perhektar;
- Bahwa lokasi awalnya hutan rimba, setengah mati merintisnya;
- Bahwa tebang pohon pakai parang;
- Bahwa Sakka dan Arifin kasi masuk alat berat atau beko ke lokasi untuk membuat pematang;
- Bahwa saksi melihat sendiri alat berat atau beko bekerja;
- Bahwa hanya Sakka, Arsyad yang memasukkan alat berat atau beko ke lokasi;
- Bahwa Tergugat pernah memasukkan alat berat atau beko, tetapi di sebelah sungai jauh dari obyek sengketa;
- Bahwa lokasi milik saksi jaraknya dengan obyek sengketa sekitar 1 (satu) kilometer;
- Bahwa dari lokasi milik saksi, sekarang jelas melihat orang yang beraktifitas di obyek sengketa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, dulu waktu saksi membeli lokasi, ada pengalihan hak dari Dg. Mamala;
- Bahwa pada tahun 2005 Tergugat pernah menyuruh orang membayar Rp. 2.000.000,-(dua juta rupiah) perorang ;
- Bahwa saksi ikut membayar karena takut ditangkap, karena waktu itu Jamal sempat ditangkap;
- Bahwa waktu saksi membayar, saksi dikasi surat bukan kwitansi;
- Bahwa lokasi milik saksi sekarang sudah dijual;
- Bahwa waktu mengambil surat, saksi bersama Khairuddin dan Nasir, tetapi tidak bersama Arsyad;
- Bahwa batas-batas obyek sengketa :
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Arifin;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan sungai;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan sungai;
 - Sebelah Selatan berbatasan Maudu;
- Bahwa obyek sengketa dimiliki oleh Arsyad Sakka dan Arifin;
- Bahwa obyek sengketa berupa petak-petak atau 2 (dua) petak;
- Bara Para Penggugat membeli obyek sengketa dari Dg. Mamala pada tahun 1998;
- Bahwa saksi membeli lokasi miliknya tahun 1998;
- Bahwa saksi tidak melihat pembayaran obyek sengketa;
- Bahwa setelah dibeli, obyek sengketa digarap oleh Para Penggugat;
- Bahwa Tergugat tidak ada menggarap tanah di sekitar obyek sengketa;
- Bahwa obyek sengketa sebelumnya milik Dg. Mamala;
- Bahwa Dg. Mamala adalah om dari Tergugat berdasarkan pengakuan Dg. Mamala sendiri;
- Bahwa saksi membeli dan membayar lokasi miliknya di Dg. Mamala, dengan luas 4,5 (empat koma lima) hektar dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) perhektar;
- Bahwa pembayaran lokasi tersebut dilakukan saksi di rumah Dg. Mamala;
- Bahwa saksi pernah membayar Rp. 2.000.000,-(dua juta rupiah) perorang ke Tergugat pada tahun 2005;
- Bahwa ada surat yang keluar setelah pembayaran;
- Bahwa saksi bersama-sama Tergugat mengambil surat di Kantor Desa;

Halaman 23 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 18/Pdt.G/2018/PN MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa waktu ambil surat, tandatangan sudah ada;
- Bahwa, dulu saksi dan warga yang lain biasa berkumpul/tinggal di rumah Pamula;
- Bahwa, Dg. Mamala sering berada di rumah Dg. Pamula;
- Bahwa saksi pernah melihat Para Penggugat di rumah Dg. Pamula;
- Bahwa, saksi pernah melihat milik Pak Andi dari Barru di lokasi obyek sengketa;
- Bahwa pemilik masing-masing menunjukkan lokasinya kepada operator yang bekerja;
- Bahwa Tergugat juga punya lokasi yang dibuka di sekitar obyek sengketa;
- Bahwa Jamal pernah dilaporkan ke Polisi oleh Tergugat;
- Bahwa Tergugat mengaku tidak ada bagiannya dari Dg. Mamala;
- Bahwa Tergugat mengaku Dg. Mamala adalah omnya;
- Bahwa Tergugat biasa datang ke rumah Dg. Pamula;
- Bahwa Jamal hanya ditangkap tapi tidak bermalam;
- Bahwa saksi melihat Jamal di Kantor Polisi;
- Bahwa Tergugat di Kantor Polisi mengatakan kalau sudah bayar, semua bebas garap lokasi;
- Bahwa Polisi waktu itu adalah pak Ilyas;
- Bahwa Dg. Mamala tidak pernah mengatakan bahwa ada hak-hak Tergugat di lokasi;
- Bahwa dulu pembelian lokasi dalam bentuk kelompok;

5.-----

SAKSI SUMARDI, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Arsyad, Arifin, Sakka dan Fahrimuddin;
- Bahwa saksi kenal Para Penggugat dari keluarga dan satu kampung;
- Bahwa saksi juga mempunyai lokasi empang dengan luas 2,5 (dua koma lima) hektar;
- Bahwa Para Penggugat juga mempunyai empang;
- Bahwa jarak antara empang milik saksi dengan empang milik Para Penggugat sekitar 400 (empat ratus) meter;
- Bahwa kalau saksi berdiri di empang miliknya, saksi bisa lihat orang beraktifitas di lokasi obyek sengketa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa luas empang milik Arsyad sekitar 8 (delapan) hektar, Sakka sekitar 8 (delapan) hektar dan Arifin sekitar 5 (lima) hektar yang merupakan satu tempat atau hamparan;
- Bahwa batas-batas obyek sengketa :
 - Sebelah Utara berbatasan dengan sungai;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan sungai;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Saraka;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Colli;
- Bahwa saksi membeli lokasi pada tahun 1998, bersama-sama dengan Para Penggugat;
- Bahwa saksi membeli lokasi dari Tergugat yang dibayar oleh Wa' Dolo, tetap saksi tidak tahu proses pembayarannya;
- Bahwa lokasi yang dibeli oleh Para Peggugat adalah tanah milik Dg. Mamala;
- Bahwa surat tanah milik saksi diuruskan oleh orang tuanya yaitu Wa' Dalo;
- Bahwa Wa' Dalo waktu itu Kepala Kampung;
- Bahwa pernah ada alat berat bekerja di lokasi obyek sengketa;
- Bahwa alat berat dari Pinrang, milik Pak Andi;
- Bahwa alat berat dikasi masuk oleh Para Penggugat;
- Bahwa ada lokasi lain yang dikerja oleh alat berat itu yaitu lokasi Wa' Dolo yang diuruskan oleh Arsyad;
- Bahwa Tergugat pernah datang ke Pangkep, waktu orang tua saksi masih hidup di mana Tergugat dan Wa' Dalo dahulunya akrab;
- Bahwa saksi pernah mendengar Sakka memberikan uang ke Tergugat kalau datang ke Pangkep;
- Bahwa Dg. Mamala sudah meninggal;
- Bahwa saksi tidak tahu proses pembayaran Para Penggugat ke Dg. Mamala;
- Bahwa saksi mendengar bahwa Dg. Mamala adalah om dari Tergugat;
- Bahwa kalau datang dari Pangkep warga biasa singgah di rumah Pamula;
- Bahwa saksi membeli tanah dari Tergugat dan ada surat pengalihan haknya;
- Bahwa saksi kenal Jamaluddin;
- Bahwa saksi sekarang masih kerja empang;
- Bahwa saksi terakhir kali ke empang sebelum puasa;

Halaman 25 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 18/Pdt.G/2018/PN MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Jamal juga masuk sebagai pemilik di obyek sengketa;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi-saksi tersebut, Para Pihak menyatakan akan menanggapinya dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa Kuasa Tergugat, untuk menguatkan dalil sangkalannya telah mengajukan surat-surat bukti di persidangan, yang antara lain:

1. Fotokopi sesuai asli Daftar Nama-Nama Pemilik Tanah Adat Untuk Perempangan Yang Menyerahkan Haknya Kepada Parimuddin Malik, tertanggal 3 Desember 1997, selanjutnya diberi tanda T-1;
2. Fotokopi sesuai asli Daftar Nama-Nama Yang Diisinkan Mengolah Lokasi Tanah Perempanagn Milik Farimuddin Malik, tertanggal 2 Pebruari 1998, selanjutnya diberi tanda T-2;
3. Fotokopi sesuai asli Surat dari Sekcam Malili, tertanggal 26 Nopember 1998, selanjutnya diberi tanda T-3;
4. Fotokopi sesuai asli Gambar Lokasi (Peta), selanjutnya diberi tanda T-4;
5. Fotokopi dari fotokopi Salinan Putusan Pengadilan Negeri Malili Nomor 59/Pid.B/2017/PN MII tanggal 9 Agustus 2017, selanjutnya diberi tanda T-5;
6. Fotokopi dari fotokopi Salinan Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 338/PID/2017/PT. MKS tanggal 11 Oktober 2017, selanjutnya diberi tanda T-6;
7. Fotokopi sesuai asli Kwitansi, tertanggal 6 Mei 1998, atas nama Sakka, selanjutnya diberi tanda T-7;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti tersebut telah diberi meterai secukupnya dan dimuka persidangan telah dicocokkan dengan surat aslinya atau salinan/turunan surat aslinya yang ternyata telah sesuai sehingga dapat dijadikan alat bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat-alat bukti surat tersebut, Tergugat da Kuasanya juga mengajukan Saksi-saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya yaitu:

1. SAKSI MUKADDAS MUSLIMIN, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi tidak mengenal Penggugat I dan Penggugat II sedangkan Penggugat III, saksi kenal dan pernah melihatnya hanya sekali;
- Bahwa, saksi merupakan warga Desa Ussu, Kecamatan Malili, Kabupaten Luwu Timur;
- Bahwa, yang dipermasalahkan antara para Penggugat dengan Tergugat adalah masalah sengketa lokasi tanah empang yang terletak

Halaman **26** dari **33** Putusan Perdata Gugatan **Nomor 18/Pdt.G/2018/PN MII**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Dusun Cerekang, Desa Manurung, Kecamatan Malili, Kabupaten Luwu Timur;

- Bahwa, saksi mengetahui lokasi obyek sengketa sejak lama, karena saksi juga memiliki lokasi tanah empang yang berjarak sekitar 2 (dua) kilometer dari lokasi obyek sengketa dan masih mengusainya hingga sekarang;
- Bahwa, saksi bertemu dengan Penggugat III yaitu di tempat tinggalnya di Pangkep, di mana saksi hanya mengantarkan orang tua saksi;
- Bahwa, orang tua saksi bernama Dg. Mamala;
- Bahwa, pada waktu saksi mengantarkan orang tua saksi, Dg. Mamala bertemu dengan Penggugat III, saksi hanya mengantarkan saja dan tidak mengetahui apa saja yang dibicarakan;
- Bahwa, lokasi obyek sengketa yang saksi ketahui dahulunya adalah milik Fahrimumdin Malik (Terggugat);
- Bahwa, saksi mengetahuinya karena sering melihat Fahrimumdin Malik (Terggugat) mengerjakan empang pada lokasi yang sekarang menjadi obyek sengketa;
- Bahwa, pada lokasi obyek sengketa yang saksi ketahui dahulunya adalah tanah bebas negara;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui mengapa antara para Penggugat dengan Tergugat terjadi masalah sengketa tanah empang;
- Bahwa, sepengetahuan saksi, lokasi tanah obyek sengketa dikerjakan menjadi empang pada tahun 1981 oleh orang tua Fahrimumdin Malik (Terggugat);
- Bahwa, yang saksi ketahui luas tanah empang milik Fahrimumdin Malik seluas ± 20 (dua puluh) hektar;
- Bahwa, luas tanah empang yang disengketakan yang saksi ketahui seluas 23 (dua puluh tiga) hektar;
- Bahwa, sebelum perkara ini disidangkan, saksi tidak pernah mengetahui adanya jual beli atau ganti rugi dari lokasi tanah empang yang sekarang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini, saksi mengetahui baru-baru ini saja dimana yang saksi ketahui ada transaksi jual beli antara Dg. Mamala dengan Arsyad (Penggugat I);
- Bahwa, terhadap transaksi antara Dg. Mamala dengan Arsyad (Penggugat I), saksi tidak mengetahui bagaimana prosesnya, karena yang saksi ketahui lokasi tanah obyek sengketa awalnya adalah milik orang tua dari Fahrimumdin Malik (Terggugat);

Halaman 27 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 18/Pdt.G/2018/PN MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, mengenai ganti rugi yang dilakukan Sakka (Penggugat III), saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa, lokasi yang dahulu dibuka oleh Dg. Mamala dengan Fahrimumdin Malik (Terggugat) saling berjauhan;
- Bahwa, luas dari lokasi tanah obyek sengketa yakni seluas 23 (dua puluh tiga) hektar;
- Bahwa, batas-batas lokasi obyek sengketa yaitu :
 - Utara berbatasan dengan Sungai Cerekang;
 - Selatan berbatasan dengan empang milik Arifin;
 - Barat berbatasan dengan empang milik Latif;
 - Timur berbatasan dengan sungai;
- Bahwa, lokasi tanah obyek sengketa merupakan lokasi tambak/empang yang berbentuk satu hamparan yang di dalamnya sudah terdapat petakan atau pematang;
- Bahwa, pada wilayah tempat di mana lokasi tanah obyek sengketa dan sekarang sudah menjadi lokasi tambak/empang, yang saksi ketahui orang tua Fahrimumdin Malik (Terggugat) dan termasuk orang tua saksi yaitu Dg. Mamala bermohon kepada pemerintah setempat untuk dikerjakan dan lokasi yang dikerjakan oleh mereka saling berjauhan;
- Bahwa, orang tua saksi yaitu Dg. Mamala sudah meninggal dunia;
- Bahwa, lokasi tanah yang dikerjakan oleh Dg. Mamala berada di daerah yang dinamakan Simburu;
- Bahwa, yang saksi ketahui sebagian dari tanah Dg. Mamala ada yang dijual kepada Tamir dan Timbuse;
- Bahwa, sepengetahuan saksi, lokasi tanah milik dari Fahrimumdin Malik (Terggugat), tidak pernah ia alihkan atau jual kepada orang lain;
- Bahwa, bukti surat berupa kwitansi dan surat lainnya yang diajukan di persidangan, saksi tidak tahu;
- Bahwa, di Simburu, Fahrimumdin Malik (Terggugat) tidak memiliki lokasi tanah di wilayah tersebut;
- Bahwa, lokasi obyek sengketa terletak di wilayah yang dinamakan Salo Nia;
- Bahwa, terhadap bukti surat berupa kwitansi yang ditandatangani oleh Dg. Mamala dengan Fahrimumdin Malik (Terggugat) saksi tidak tahu, apakah benar tandatangannya atau bukan;
- Bahwa, terhadap perkara yang sekarang ini saksi tidak keberatan begitu juga dengan saudara-saudara saksi meskipun ada nama orang tua saksi yang disebut dalam surat gugatan Penggugat;

Halaman 28 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 18/Pdt.G/2018/PN MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, orang tua Fahrimumdin Malik (Tergugat) yang saksi ketahui ia mengerjakan tanah pada tahun 1981 dimana saksi pada saat itu berumur sekitar 22 (dua puluh dua) tahun dan orang tua Fahrimumdin Malik (Tergugat) sudah meninggal dunia dan usianya sekitar 80 (delapan puluh) tahun;
- Bahwa, saksi terakhir melihat lokasi obyek sengketa pada tanggal 7 Juni 2018;
- Bahwa, luas dari lokasi obyek sengketa adalah 23 (dua puluh tiga) hektare dan sepengetahuan saksi tidak pernah ada jual beli terhadap tanah empang tersebut;
- Bahwa, obyek sengketa berupa satu hamparan yang didalamnya terdapat petakan atau pematang berbentuk empang yang diisi dengan ikan;
- Bahwa, lokasi obyek sengketa terdapat di wilayah yang bernama Salo Nia sedangkan letak lokasi tanah milik dari orang tua saksi berada di wilayah yang bernama Simburu;
- Bahwa, saksi dengan Tergugat masih ada hubungan keluarga namun sudah jauh dan merupakan sepupu empat kali;
- Bahwa, pada waktu saksi mengantar orang tua saksi, Dg. MAMALA bertemu dengan Sakka di Kabupaten Pangkep, saksi tidak mengetahui apa maksud dan tujuan untuk bertemu pada saat itu;
- Bahwa, pada awal dikerjakan pada waktu itu yang saksi ketahui berdasarkan surat dari Kepala Dusun setempat;
- Bahwa, saksi tidak pernah bertemu dengan para Penggugat;
- Bahwa, saksi mengetahui tentang Arsyad (Penggugat I) dilaporkan ke pihak kepolisian oleh Fahrimumdin (Tergugat);
- Bahwa, mengenai laporan tersebut dengan perkara yang sekarang ini masih ada hubungannya;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui apakah pada saat Arsyad dilaporkan ke pihak kepolisian, apakah ia di dampingi Penasihat Hukum atau tidak;

2.-----

SAKSI MUHAMMAD HERIYANTO MUSLIMIN. di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi merupakan warga penduduk Desa Ussu, Kecamatan Malili, Kabupaten Luwu Timur;
- Bahwa, saksi mengenal Tergugat karena merupakan teman saksi sejak kecil;

Halaman 29 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 18/Pdt.G/2018/PN MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, sehari-hari saksi bekerja sebagai nelayan;
- Bahwa, yang saksi ketahui Fahrimumdin memiliki lokasi tanah empang yang diperoleh dari orang tunya yang bernama Malik;
- Bahwa, saksi mengenal seorang yang bernama Dg. Mamala;
- Bahwa, saksi dihadirkan sebagai saksi sehubungan dengan adanya masalah sengketa tanah empang;
- Bahwa, saksi mengetahui bahwa Tergugat memiliki tanah empang peninggalan dari orangtuanya karena pada tahun 1997, Tergugat pernah meminta untuk diantarakan untuk melihat lokasi tanah peninggalan dari orang tunya;
- Bahwa, pada waktu saksi mengantarkan Tergugat melihat lokasi tanahnya, kondisinya dalam keadaan kosong karena tidak ada yang mengelolanya dan tidak ada yang keberatan terhadapnya;
- Bahwa, yang saksi ketahui lokasi tanah empang milik Tergugat terletak wilayah yang dinamakan Salo Nia, Desa Cerekang, Kecamatan Tumanurung, Kabupaten Luwu Timur;
- Bahwa, luas obyek sengketa sekitar 23 (dua puluh tiga) hektar;
- Bahwa, pada saat saksi mengantar Tergugat ke lokasi tanah peninggalan dari orang tuanya yang sekarang ini menjadi lokasi obyek sengketa, saksi hanya berdua saja dan kondisinya belum berbentuk empang;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui kapan lokasi obyek sengketa dicetak menjadi lokasi tambak/empang;
- Bahwa, saksi mengantar Tergugat karena saksi mempunyai perahu dan waktu itu diperlihatkan oleh Tergugat kepada saksi peta lokasi yang dimaksud adalah peninggalan dari orang tunya;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui siapa yang sekarang ini mengerjakan lokasi obyek sengketa, apakah Tergugat sendiri yang mengerjakannya atau ada orang lain;
- Bahwa, saksi tidak mengenal para Penggugat;
- Bahwa, pada tahun 1997, Tergugat datang menemui saksi dan meminta untuk diantar ke tempat lokasi tanah yang merupakan peninggalan dari orang tuanya dengan memperlihatkan peta kepada saksi dan saat itu kondisinya belum berbentuk empang;
- Bahwa, saksi bekerja sebagai nelayan dan tidak mempunyai empang;

Menimbang, bahwa terhadap seluruh keterangan Saksi-saksi tersebut, Para Pihak menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

Halaman 30 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 18/Pdt.G/2018/PN MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 180 Rbg, Pasal 211 RV dan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 7 tahun 2001 tentang Pemeriksaan Setempat, maka Majelis Hakim bersama dengan Para Pihak telah melakukan pemeriksaan setempat (*descente / plaatselijke opneming en onderzoek*) pada hari **Kamis tanggal 2 Agustus 2018**, yang dihadiri Kuasa Penggugat/ Para Penggugat, Tergugat, Aparat Pemerintahan setempat dan masyarakat sekitar.

Hasil pemeriksaan setempat yaitu :

Tanah obyek sengketa adalah sekarang tanah empang. Terletak di Dusun Cerekang, Desa Manurung, Kecamatan Malili, Kabupaten. Luwu Timur, Provinsi Sulawesi Selatan;

Batas-batas obyek sengketa I yaitu :

- Sebelah Utara : berbatasan dengan Sungai Cerekang;
- Sebelah Selatan : berbatasan dengan tanah milik Arifin (menurut Penggugat);
- : berbatasan dengan tanah milik Tergugat (menurut Tergugat);
- Sebelah Barat : berbatasan dengan tanah milik Sakka (menurut Penggugat);
- : berbatasan dengan tanah milik Tergugat (menurut Tergugat);
- Sebelah Timur : berbatasan dengan Sungai Ussu;

Luasnya adalah :

- Menurut Penggugat : 8 (delapan) Hektar;
- Menurut Tergugat : 7,9 (tujuh koma sembilan) Hektar;

Batas-batas obyek sengketa II yaitu:

- Sebelah Utara : berbatasan dengan tanah milik Arsyad (menurut Penggugat);
- : berbatasan dengan tanah milik Tergugat (menurut Tergugat);
- Sebelah Selatan : berbatasan dengan tanah milik Jamaluddin;
- Sebelah Barat : berbatasan dengan tanah milik Colli;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Timur : berbatasan dengan Sungai Ussu;

Luasnya adalah :

- Menurut Penggugat : 5 (lima) Hektar;

- Menurut Tergugat : 4,8 (empat koma delapan) Hektar;

Batas-batas obyek sengketa III yaitu :

- Sebelah Utara : berbatasan dengan Sungai Cerekang;
- Sebelah Selatan : berbatasan dengan tanah milik Arifin (menurut Penggugat);
- : berbatasan dengan tanah milik Tergugat (menurut Tergugat);
- Sebelah Barat : berbatasan dengan tanah milik Saraka dan Maudu;
- Sebelah Timur : berbatasan dengan tanah milik Arsyad (menurut Penggugat); berbatasan dengan tanah milik Tergugat (menurut Tergugat);

Luasnya adalah :

- Menurut Penggugat : 8 (delapan) Hektar;

- Menurut Tergugat : 8,6 (delapan koma enam) Hektar;

Tanah obyek sengketa pada saat ini dikuasai Tergugat;

Menimbang, bahwa para pihak yaitu Penggugat dan Tergugat telah mengajukan kesimpulan tertanggal 9 Agustus 2018;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

DALAM EKSEPSI

Halaman 32 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 18/Pdt.G/2018/PN MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti yang terurai tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Malili sebelum menilai pokok perkara akan mempertimbangkan terlebih dahulu Eksepsi Tergugat apakah beralasan atau tidak secara hukum;

Menimbang, bahwa bersama dengan jawabannya Kuasa Hukum Tergugat telah mengajukan eksepsi lainnya yang bukan mengenai kewenangan Hakim Pengadilan Negeri Malili untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut, maka oleh karena itu berdasarkan ketentuan pasal 162 RBg, eksepsi tersebut akan dipertimbangkan dan diputus bersama-sama dengan pokok perkara;

Menimbang, bahwa didalam jawabannya tertanggal 4 April 2018 tersebut, Kuasa Hukum Tergugat telah mengajukan Eksepsi yang pada pokoknya berisikan hal-hal yaitu sebagai berikut :

- Bahwa gugatan Para Penggugat kekurangan pihak "plurium litis consortium", tidak lengkap karena masih ada orang yang harus ditarik sebagai Tergugat yaitu ahli waris dari M. Dg. Mamala oleh karena para Penggugat mengatakan kalau obyek sengketa dahulu adalah kepunyaan dari M. Dg. Mamala;
- Bahwa gugatan para Penggugat kabur karena antara posita dengan petitum ada yang tidak konsisten karena pada dalil tertentu Para Penggugat mengatakan kalau Tergugat bukanlah ahli waris dari M. Dg. Mamala namun pada petitum para Penggugat dengan keras meminta penyerahan uang dari Penggugat II kepada Tergugat atas nama M. Dg. Mamala tanggal 25 Mei 2005 dan 25 Oktober 2005 adalah benar dan sah, oleh karena ketidakkonsistennya dalil posita dan petitum gugatan para Penggugat ini maka menjadi kabur dan patut untuk dikesampingkan;
- Bahwa gugatan para Penggugat semakin tidak jelas atau kabur oleh karena apa maksud gugatan ini perbuatan melawan hukum atau gugatan tuntutan ganti rugi, hal tersebut dapat kita lihat pada petitum 10 s/d 12;
- Bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat kekurangan pihak dan kabur sehingga gugatan Para Penggugat patut untuk dinyatakan tidak dapat diterima;

Halaman 33 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 18/Pdt.G/2018/PN MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Kuasa Para Penggugat dalam Repliknya secara tertulis di depan persidangan menyatakan bahwa terhadap Eksepsi Tergugat tersebut. Penggugat pada pokoknya menyatakan tetap pada dalil gugatannya bahwa Eksepi Tergugat adalah telah menyangkut masalah pembuktian dan harus diputus bersama dengan pokok perkara;

Menimbang, bahwa jika dicermati secara seksama eksepsi yang diajukan oleh Kuasa Hukum Tergugat tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat sebagaimana terurai dibawah ini :

Menimbang, bahwa menurut pertimbangan Majelis Hakim, eksepsi yang dimaksud adalah menyangkut *Exceptio Obscur Libel* yakni surat gugatan penggugat tidak terang atau isinya gelap (*onduidelijk*) yaitu adanya kekaburan yang mendasari hubungan antara gugatan Penggugat dengan Tergugat. Terhadap hal ini menurut Majelis hakim sebenarnya jika bertitik tolak dari ketentuan Pasal 142 Rbg, Pasal 143 dan Pasal 144 Rbg, tidak terdapat penegasan merumuskan gugatan secara jelas dan terang.

Menimbang, bahwa setelah mencermati gugatan para penggugat dan merujuk pada uraian diatas maka diperoleh fakta hukum dimana ternyata kedudukan hukum para penggugat pada dasarnya berdiri sendiri. Selanjutnya dalam doktrin hukum suatu gugatan haruslah diajukan guna mempertahankan hak/kepentingan sendiri terhadap perbuatan seseorang atau beberapa orang/badan hukum. Selanjutnya jika mencermati gugatan para penggugat ternyata Para Penggugat hanya mendasarkan gugatannya terhadap Tergugat dikarenakan Tergugat telah melakukan perbuatan yang menurut Para Penggugat telah merugikan hak/kepentingan para penggugat;

Menimbang, bahwa selain itu alasan gugatan para penggugat adalah pengajuan gugatan ini dikarenakan sebelumnya proses jual-beli antara Para Penggugat dan M. Daeng Mamala dilakukan secara berkelompok dalam hal ini disebut Kelompok Tani Tambak, namun dibalik hal tersebut ternyata adanya akibat hukum dari jual-beli tersebut akibat hukum yang lahir adalah Hak Kepemilikan dan Penguasaan tidaklah bersifat kelompok lagi melainkan penguasaan tersebut sejatinya adalah Hak penguasaannya berdiri sendiri;

Menimbang, bahwa dalam pada itu jika merujuk pada uraian diatas dan fakta hukum yang ada dikarenakan kedudukan hukum para penggugat sejatinya berdiri sendiri, oleh karena hal tersebut menurut Majelis Hakim gugatan para penggugat seharusnya diajukan sendiri-sendri bukan bersamaan sebab Para Penggugat pada dasarnya ingin mempertahankan hak kepemilikan dan

Halaman 34 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 18/Pdt.G/2018/PN MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penguasaannya sendiri-sendiri. Kemudian yang perlu ditegasi adalah meskipun adanya perbuatan yang mengakibatkan kerugian berupa pengalihan hak kepemilikan dan penguasaan dilakukan oleh Tergugat menurut Majelis Hakim hal tersebut tidaklah dapat dipandang sebagai alasan yang sah menurut hukum sebab pada akhirnya mengakibatkan putusan ini menjadi tidak bersifat individual dan konkrit;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum diatas maka terdapatlah kerancuan Para Penggugat dimana dalam menyusun gugatan menggabungkan beberapa orang dalam gugatannya dan jika merujuk pada uraian diatas dimana yang dimaksud dengan adanya gugatan kabur adalah kekaburan yang mendasari hubungan antara gugatan Penggugat dengan Tergugat, olehnya berdasarkan uraian pertimbangan hukum diatas maka patut dan beralasan hukum eksepsi Tergugat dinyatakan dapat diterima/dikabulkan;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum diatas oleh karena gugatan para penggugat terdapat kekaburan dan dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*) maka terhadap materi pokok gugatan tidak akan dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan para penggugat menurut hukum dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*), maka patut dan beralasan hukum para penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan nanti;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah dengan kesungguhan untuk mendapatkan kebulatan pendapat seperti yang tertuang dalam putusan ini;

Mengingat, Undang-undang No. 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (UUPA), BW Indonesia/KUHPerdata, RBg (*Rechtsreglement voor de Buitengewesten*) atau Hukum Acara Perdata yang berlaku di daerah luar pulau Jawa dan Madura serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

DALAM EKSEPSI :

- Menerima Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA:

Halaman 35 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 18/Pdt.G/2018/PN MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan gugatan para penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);
- Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga kini ditaksir sebesar Rp996.000,00 (sembilan ratus sembilan puluh enam ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malili, pada hari **Senin**, tanggal **3 September 2018**, oleh kami, **ARI PRABAWA, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **ANDI MUHAMMAD ISHAK, S.H.** dan **RENO HANGGARA, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut, diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari **KAMIS**, tanggal **6 September 2018** oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **MUSMULIYADI, S.H., M.H.** Panitera Pengganti, dihadiri Kuasa Penggugat tanpa kehadiran Kuasa Tergugat.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ANDI MUHAMMAD ISHAK, S.H.

ARI PRABAWA, S.H., M.H.

RENO HANGGARA, S.H.

Panitera Pengganti,

MUSMULIYADI, S.H., M.H.

Perincian biaya:

1. Pendaftaran Gugatan : Rp. 30.000,00
2. Biaya panggilan Penggugat : Rp. 220.000,00

Halaman **36** dari **33** Putusan Perdata Gugatan Nomor **18/Pdt.G/2018/PN MII**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.	Biaya panggilan Tergugat	: Rp. 285.000,00
4.	Biaya Peninjauan Setempat	: Rp. 350.000,00
5.	Materai	: Rp. 6.000,00
6.	Redaksi	: Rp. 5.000,00
7.	<u>Pemberkasas/ATK</u>	: Rp. 100.000,00

Jumlah : Rp996.000,00

(sembilan ratus sembilan puluh enam ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)